



P U T U S A N

Nomor : 222 /Pid.B/2014/PN.Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I

Nama Lengkap : MARWAN SAPUTRA NASUTION;

Tempat lahir : Perdagangan;

Umur/tanggal lahir : 29 tahun/ 17 Oktober 1984;

Jenis Kelamin : Laki - laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Emplasmen PT. Bina Putri Jaya Desa Kota
Garo, Kec. Tapung Hilir, Kab.Kampar;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II

Nama Lengkap : PARDOMUAN HUTAGALUNG;

Tempat lahir : Aek Horsik;

Umur/tanggal lahir : 36 tahun/ 11 Oktober 1977;

Jenis Kelamin : Laki - laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Kota Batak Desa Pantai Cermin, Kec.
Tapung, Kab.Kampar;

A g a m a : Kristen;

Pekerjaan : Tidak bekerja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN oleh :

1. Penyidik Kepolisian Sektor Tapung sejak tanggal 21 April 2014 s/d 10 Mei 2014;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang, sejak tanggal 11 Mei 2014 s/d tanggal 19 Mei 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Mei 2014 s/d tanggal 03 Juni 2014;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 04 Juni 2014 s/d 03 Juli 2014;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum.

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 04 Juni 2014 No. 222/Pen.Pid/2014/PN.Bkn tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 04 Juni 2014 No.222/Pen.Pid/2014/PN.Bkn tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa MARWAN SAPUTRA NASUTION, Dkk beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menyatakan Terdakwa I. MARWAN SAPUTRA NASUTION dan
Terdakwa II. PARDOMUAN HUTAGALUNG, telah terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
“Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian
kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara
melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih
dengan bersekutu” sebagaimana diatur dalam pasal 363 Ayat
(1) ke-4 KUHP;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. MARWAN SAPUTRA
NASUTION dan Terdakwa II. PARDOMUAN HUTAGALUNG,
dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan
dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan sementara,
dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 5 (lima) tandan buah kelapa sawit.
Dikembalikan kepada yang berhak yakni pihak PTPN V Kebun Sei.
Garo, melalui saksi Binsar Butar-Butar.
 - 1 (satu) buah egrek;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa
Nomor Polisi;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa I Marwan
Saputra Nasution.
- Menetapkan supaya Terdakwa I. MARWAN SAPUTRA
NASUTION dan Terdakwa II. PARDOMUAN HUTAGALUNG,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Terdakwa I. MARWAN SAPUTRA NASUTION dan Terdakwa II. PARDOMUAN HUTAGALUNG yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I. MARWAN SAPUTRA NASUTION dan Terdakwa II. PARDOMUAN HUTAGALUNG, telah mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa I. MARWAN SAPUTRA NASUTION dan Terdakwa II. PARDOMUAN HUTAGALUNG menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa I. MARWAN SAPUTRA NASUTION dan Terdakwa II. PARDOMUAN HUTAGALUNG, mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 20 Mei 2014 No. PDM-209/BNANG/Ep.1/05/2014, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa **MARWAN SAPUTRA NASUTION** bersama-sama **PARDOMUAN HUTAGALUNG** Dan terdakwa **ROY SARAGIH** (DPO) , pada hari Minggu tanggal 20 April 2014 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan April 2014 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2014, bertempat di Areal Perkebunan kelapa sawit milik PTPN V Kebun Sei Garo tepatnya di afdeling I Blok 11 J atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, telah ***Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Minggu tanggal 20 April 2014 sekira pukul 17.00 Wib dengan masuk kedalam area afdeling I blok 11 J PTPN V kebun sei garo desa pantai cermin kec tapung kabupaten kampar, Terdakwa **MARWAN SAPUTRA NASUTION** bersama-sama dengan terdakwa **PARDOMUAN HUTAGALUNG** dan terdakwa **ROY SARAGIH** (DPO), yang mana pada hari tersebut terdakwa Marwan saputra nasution sedang berada di perumahan PT.bina fitri jaya desa kota garo kec tapung hilir kab.kampar kemudian sekira pukul 11.00 wib terdakwa ditelepon oleh Pardomuan hutagalung dan menyuruhnya untuk datang kerumahnya yang berada di kota batak untuk mencari uang rokok lalu terdakwa Marwan saputra nasution pergi bersama-sama terdakwa Roy saragih (DPO) dengan menggunakan sepeda motor milik Roy saragih (DPO) tanpa plat nomor polisi dan sesampainya di rumah Pardomuan hutagalung ternyata tidak ada dirumah dan kedua terdakwa menunggu sampai terdakwa Pardomuan hutagalung tiba di rumahnya sekira jam 13.00 WIB terdakwa Pardomuan hutagalung kembali ke rumah sehabis pulang dari gereja dan mengajak kedua terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit di areal PTPN V kebun sei garo setelah sampai di area tersebut kemudian terdakwa Marwan saputra nasution bersama-sama terdakwa Pardomuan hutagalung dan terdakwa Roy saragih(DPO),tanpa seizin dan sepengetahuan pihak PTPN V sei garo masuk ke dalam area dan mengambil buah kelapa sawit tanpa seizin pihak PTPN V Sei Garo dengan cara mengegrek buah kelapa sawit terdakwa Marwan saputra nasution dan terdakwa pardomuan hutagalung naik ke atas pohon kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu buah) senjata tajam jenis egrek mengambil kelapa sawit dari pohonnya dengan egrek setelah buah kelapa sawit terjatuh selanjutnya kedua terdakwa melangsir buah tersebut dengan memikul lalu di bawa ke pinggir jalan atau parit untuk di kumpulkan dan kemudian setelah terkumpul terdakwa roy saragih (DPO) yang sudah menunggu memuat buah kelapa sawit tersebut ke sepeda motornya lalu terdakwa roy saragih membawa buah kelapa sawit ke TPH (tempat pemungutan hasil), tiba-tiba saksi M. Limin nasution serta Aris marpaung dan saksi Binsar Butar-Butar karyawan PTPN V kebun sei garo langsung menangkap kedua terdakwa marwan saputra nasution dan terdakwa pardomuan hutagalung lalu saksi mengamankan barang bukti berupa (tujuh belas) 17 tandan buah kelapa sawit (dua belas) 12 buah kelapa sawit dibawa oleh terdakwa ROY SARAGIH (DPO) serta 1 (satu) Unit sepeda motor jenis honda revo tanpa plat nomor polisi (DPB) ikut dibawa terdakwa ROY SARAGIH (DPO) Ke TPH (tempat pemungutan hasil) sisanya (lima) 5 tandan buah kelapa sawit dan 1 (satu) buah egrek di dalam area PTPN V sei garo. Ketika ditanyakan kepada kedua terdakwa pun mengakui bahwa kelapa sawit tersebut adalah milik PTPN V Sei garo. Mengetahui hal tersebut selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Tapung guna pengusutan lebih lanjut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak PTPN V Sei Garo mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 4.103.120 (Empat juta Seratus Tiga Ribu Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu:

1. BINSAR BUTAR-BUTAR yang telah bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang telah dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 20 April 2014 sekira pukul 17.00 Wib di Afdeling I Blok 11 J PTPN V Kebun Sei. Garo Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kab.Kampar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 April 2014 sekira pukul 17.00 Wib, saksi berada dirumah saksi di Base Camp dihubungi oleh Sdr. Limin Nasution bahwa di Daerah Afdeling I Blok 11 J PTPN V Kebun Sei. Garo Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kab.Kampar sedang terjadi pencurian buah kelapa sawit dan setelah saksi mendapat kabar tersebut, kemudian saksi menghubungi Papam yaitu Sdr. Janen Pardede dan lantas Janen menyuruh saksi untuk menuju Lokasi pencurian kemudian saksi mengajak Anggota Security yang lain sebanyak 7 orang untuk menangkap pencuri buah kelapa sawit tersebut dan kami menuju

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke lokasi dan sesampainya di lokasi saksi melihat pelaku berjumlah 2 orang sedang duduk-duduk dibawah pohon sawit serta kami juga melihat ada 5 tandan buah kelapa sawit yang berada disamping para terdakwa, selanjutnya kami melakukan pengepungan dan penangkapan serta mengamankan pelaku pencurian tersebut;

- Bahwa setelah saksi dan rekan saksi menangkap para pelaku pencurian tersebut, kemudian para pelaku beserta barang bukti kami bawa ke Polsek Tapung;
- Bahwa jumlah kelapa sawit yang telah diambil oleh para terdakwa adalah sebanyak 12 janjang dengan berat 120 Kg dan harganya sekitar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), yang sudah dibawa keluar atau dilansir, sedangkan yang 5 janjang masih bisa kami sita bertanya sekitar 50 Kg dan harganya sekitar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa , waktu itu berhasil ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor Revo warna hitam tanpa plat nomor Polisi dan 1 (satu) unit senjata tajam jenis egrek dan buah kelapa sawit sebanyak 5 (lima) janjang;
- Bahwa kerugian yang dialami Perusahaan adalah selain 17 (tujuh belas) buah tandan sawit seharga Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) ada kerugian lainnya yaitu rusaknya pelepah serta bunga yang apabila di kalkulasi adalah sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), karena untuk memulihkan kerusakan tersebut dibutuhkan waktu tahunan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah para pelaku yaitu 3 (tiga) orang, namun yang berhasil kami tangkap hanya 2 (dua) orang, yang pelaku satu lagi berhasil melarikan diri karena sedang mengangkut buah sawit menuju tempat lain;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. M. LIMIN NASUTION yang telah bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian sehubungan dengan pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 20 April 2014 sekira pukul 17.00 Wib di Afdeling I Blok 11 J PTPN V Kebun Sei. Garo Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kab.Kampar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 April 2014 sekira pukul 17.00 Wib, di Daerah Afdeling I Blok 11 J PTPN V Kebun Sei. Garo Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kab.Kampar sedang terjadi pencurian buah kelapa sawit, kemudian saksi menghubungi Papam yaitu Sdr. Janen Pardede dan lantas Janen menyuruh saksi untuk menuju Lokasi pencurian kemudian saksi mengajak Anggota Security yang lain sebanyak 7 orang untuk menangkap pencuri buah kelapa sawit tersebut dan kami menuju ke lokasi dan sesampainya di lokasi saksi melihat pelaku berjumlah 2 orang sedang duduk-duduk dibawah pohon sawit serta kami juga melihat ada 5 tandan buah kelapa sawit yang berada disamping para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, selanjutnya kami melakukan pengepungan dan penangkapan serta mengamankan pelaku pencurian tersebut;

- Bahwa setelah saksi dan rekan saksi menangkap para pelaku pencurian tersebut, kemudian para pelaku beserta barang bukti kami bawa ke Polsek Tapung;
- Bahwa jumlah kelapa sawit yang telah diambil oleh para terdakwa adalah sebanyak 12 janjang dengan berat 120 Kg dan harganya sekitar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), yang sudah dibawa keluar atau dilansir, sedangkan yang 5 janjang masih bisa kami sita bertanya sekitar 50 Kg dan harganya sekitar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa, waktu itu berhasil ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor Revo warna hitam tanpa plat nomor Polisi dan 1 (satu) unit senjata tajam jenis egrek dan buah kelapa sawit sebanyak 5 (lima) janjang;
- Bahwa kerugian yang dialami Perusahaan adalah selain 17 (tujuh belas) buah tandan sawit seharga Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) ada kerugian lainnya yaitu rusaknya pelepah serta bunga yang apabila di kalkulasi adalah sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), karena untuk memulihkan kerusakan tersebut dibutuhkan waktu tahunan;
- Bahwa jumlah para pelaku yaitu 3 (tiga) orang, namun yang berhasil kami tangkap hanya 2 (dua) orang, yang pelaku satu lagi berhasil melarikan diri karena sedang mengangkut buah sawit menuju tempat lain;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. ARIS MARPAUNG yang telah bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang telah dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 20 April 2014 sekira pukul 17.00 Wib di Afdeling I Blok 11 J PTPN V Kebun Sei. Garo Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kab.Kampar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 April 2014 sekira pukul 17.00 Wib, saksi berada dirumah saksi di Base Camp dihubungi oleh Sdr. Limin Nasution bahwa di Daerah Afdeling I Blok 11 J PTPN V Kebun Sei. Garo Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kab.Kampar sedang terjadi pencurian buah kelapa sawit dan setelah saksi mendapat kabar tersebut, kemudian saksi menghubungi Papam yaitu Sdr. Janen Pardede dan lantas Janen menyuruh saksi untuk menuju Lokasi pencurian kemudian saksi mengajak Anggota Security yang lain sebanyak 7 orang untuk menangkap pencuri buah kelapa sawit tersebut dan kami menuju ke lokasi dan sesampainya di lokasi saksi melihat pelaku berjumlah 2 orang sedang duduk-duduk dibawah pohon sawit serta kami juga melihat ada 5 tandan buah kelapa sawit yang berada disamping para terdakwa, selanjutnya kami melakukan pengepungan dan penangkapan serta mengamankan pelaku pencurian tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi dan rekan saksi menangkap para pelaku pencurian tersebut, kemudian para pelaku beserta barang bukti kami bawa ke Polsek Tapung;
- Bahwa jumlah kelapa sawit yang telah diambil oleh para terdakwa adalah sebanyak 12 janjang dengan berat 120 Kg dan harganya sekitar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), yang sudah dibawa keluar atau dilansir, sedangkan yang 5 janjang masih bisa kami sita bertanya sekitar 50 Kg dan harganya sekitar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa, waktu itu berhasil ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor Revo warna hitam tanpa plat nomor Polisi dan 1 (satu) unit senjata tajam jenis egrek dan buah kelapa sawit sebanyak 5 (lima) janjang;
- Bahwa kerugian yang dialami Perusahaan adalah selain 17 (tujuh belas) buah tandan sawit seharga Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) ada kerugian lainnya yaitu rusaknya pelepah serta bunga yang apabila di kalkulasi adalah sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), karena untuk memulihkan kerusakan tersebut dibutuhkan waktu tahunan;
- Bahwa jumlah para pelaku yaitu 3 (tiga) orang, namun yang berhasil kami tangkap hanya 2 (dua) orang, yang pelaku satu lagi berhasil melarikan diri karena sedang mengangkut buah sawit menuju tempat lain;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan

Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa para terdakwa diperiksa di Kepolisian sehubungan dengan pencurian buah kelapa sawit;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 20 April 2014 sekitar pukul 17.00 Wib, Afdeling I Blok 11 J PTPN V Kebun Sei. Garo Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kab.Kampar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 April 2014 sekitar pukul 17.00 Wib, terdakwa I berboncengan dengan Sdr. Roy Saragih dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo tanpa Nopol, terdakwa I juga membawa egrek milik terdakwa II dan saat itu terdakwa I bersama terdakwa II Hutagalung , yang mengendarai sepeda motor Honda Revo tanpa Nopol masuk kedalam Kebun Perusahaan di Afdeling I Blok II J PTPN V Kebun Sei. Garo Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kab.Kampar kemudian terdakwa II dengan menggunakan egrek mengambil buah kelapa sawit di areal yang tidak terdakwa I ketahui namanya dengan pasti akan tetapi masih di wilayah areal Perkebunan PTPN V Kebun Sei. Garo kemudian setelah terdakwa II selesai mengegrek, terdakwa I mengambil buah kelapa sawit yang sudah jatuh ke tanah dan kemudian mengunpulkannya , lalu Sdr. Roy Saragih datang dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa II mengangkut buah kelapa sawit yang sudah terdakwa I lansir dan dimasukkan kekeranjang sepeda motor terdakwa II tersebut dan selanjutnya Sdr. Roy Saragih membawa buah kelapa sawit keluar dari areal Perkebunan dan ketika menunggu Sdr. Saragih kembali, saat itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa I dan terdakwa II duduk-duduk dibawah pohon kelapa sawit dan saat itu datanglah Security kemudian mereka menangkap terdakwa I dan terdakwa II sedangkan Sdr. Roy Saragih berhasil melarikan diri;

- Bahwa ketika terdakwa I dan terdakwa II ditangkap, pada saat itu berhasil ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) janjang buah kelapa sawit yang ada dibawah pohon dan sebuah egrek serta satu unit sepeda motor Honda Revo tanpa Nopol milik Sdr. Roy Saragih;
- Bahwa setelah terdakwa I dan terdakwa II ditangkap oleh Security, kemudian terdakwa I dan terdakwa II dibawa ke Polsek Tapung;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II tidak ada memiliki izin untuk mengambil buah kelapa sawit milik Perusahaan;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

- 5 (lima) tandan buah kelapa sawit;
- 1 (satu) buah egrek;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa Nomor Polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 April 2014 sekira pukul 17.00 wib terdakwa I dan terdakwa II memasuki area Afdeling I Blok 11J PTPN V Kebun Sei Garo Desa Pantai Germin Kec. Tapung Kab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampar dengan menggunakan sepeda motor Honda jenis Revo tanpa plat no kendaraan;

- Bahwa sesampainya dilokasi dengan menggunakan egrek para terdakwa memanen buah sawit yang merupakan milik dari PTPN V Kebun Sei Garo;
- Bahwa setelah dipanen kemudian terdakwa I melangsir buah sawit tersebut dengan cara dipikul ke arah jalan kebun dan kemudian di bawa oleh sdr. Roy Saragih;
- Bahwa saat para terdakwa sedang memanen buah sawit tersebut, tidak beberapa lama kemudian saksi Binsar Butar – butar, saksi Limin Nasution dan Aris Marpaung yang merupakan pegawai PTPN V kebun Sei Garo menangkap para terdakwa dan kemudian dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa PTPN V mengalami kerugian lebih kurang Rp. 300.000,-;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal maka Majelis Hakim akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan unsur – unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP

yaitu :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang siapa adalah orang atau seseorang atau suatu korporasi yang merupakan subyek hukum pidana dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak ada kekeliruan akan orang yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan didepan persidangan adalah benar bernama **MARWAN SAPUTRA NASUTION** dan **PARDOMUAN HUTAGALUNG** dan tidak ada kekeliruan akan orang yang diajukan didepan persidangan serta selama dipersidangan ternyata terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain: Dengan maksud untuk dimiliki secara



melawan hukum Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Minggu tanggal 20 April 2014 sekira pukul 17.00 wib para terdakwa telah ditangkap oleh petugas keamanan dari PTPN V Kebun Sei Garo Desa Pantai Cermin Kec. Tapung Kab Kampar yaitu saksi Binsar Butar – butar, LIMIN Nasution dan Aris Marpaung saat sedang memanen buah sawit milik PTPN V di area afdeling i Blok 11J;

Menimbang, bahwa para terdakwa memasuki area tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo tanpa plat nomor dan membawa egrek untuk mengambil buah sawit tersebut dan setelah mengambil kemudian terdakwa I memanggul buah sawit tersebut ke arah jalan kebun dan kemudian di ambil oleh sdr. Roy Saragih dan pada saat para terdakwa sedang memanen buah sawit tersebut para terdakwa ditangkap oleh saksi – saksi tersbut dan terdakwa memanen serta mengambil buah sawit tersebut tanpa adanya ijin dari pihak PTPN V Kebun Sei Garo Kec. Tapung;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, PTPN V Kebun Sei Garo Desa Pantai Cermin Kec. Tapung Kab kampar telah mengalami kerugian sebesar Rp. 300.000,-;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal – hal memberatkan dan hal – hal meringankan;

Hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa I dan terdakwa II telah merugikan pihak lain, yakni PTPNN V Kebun Sei. Garo

Hal yang meringankan :

- Para terdakwa belum pernah dihukum;
- Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Para terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Mengingat, pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang undang Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menyatakan Terdakwa I. MARWAN SAPUTRA NASUTION dan Terdakwa II. PARDOMUAN HUTAGALUNG, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan”;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan barang bukti berupa :

- 5 (lima) tandan buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada PTPN V Kebun Sei Garo.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tanpa nomor Polisi;

Dikembalikan kepada terdakwa MARWN SAPUTRA NASUTION.

- 1 (satu) buah egrek;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SELASA** tanggal **24 JUNI**

2014 oleh kami **ARIE ANDHIKA ADIKRESNA, SH,MH** sebagai Hakim

Ketua Majelis, **HENDRA HUTABARAT, SH** dan **NURAFRIANI PUTRI,**

SH masing - masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam

sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga Hakim Ketua Majelis

dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh **SULISTYO ANDHI**

BAWONO, SH Panitera pengganti Pengadilan Negeri Bangkinang dengan

dihadiri oleh **YONGKI ARVIUS, SH** Jaksa Penuntut Umum pada

Kejaksaan Negeri Bangkinang, Terdakwa dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRA HUTABARAT, SH

ARIE ANDHIKA ADIKRESNA, SH.,MH

NURAFRIANI PUTRI, SH

Panitera Pengganti

SULISTYO ANDHI BAWONO, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)